



PERBEKEL DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 61.b TAHUN 2025

TENTANG

NARASUMBER PENINGKATAN KAPASITAS USAHA KECIL DAN MENENGAH
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DAJAN PEKEN,

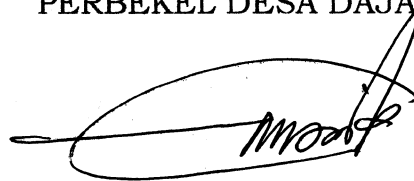
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Dajan Peken di bidang kuliner dan juga untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat Desa Dajan Peken;
- b. bahwa untuk mencapai apa yang dimaksud pada huruf a diatas, perlu diadakan Peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah.
- c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Narasumber Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 4 Tahun 2025 tentang Honorarium (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG NARASUMBER PENINGKATAN KAPASITAS USAHA KECIL DAN MENENGAH..
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai narasumber Peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah Desa Dajan Peken:
1. Ni Wayan Lami Kurniati, SE (Dinas koperasi,UKM dan Tenaga kerja).
 2. I Wayan Suardika (OTC Bali Tabanan).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat Kesalahan atau kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dajan Peken
pada tanggal : 16 Desember 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan;
2. Camat Tabanan;
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.